

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI**

**(Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Kabupaten Sleman Tahun 2016)**

**Disusun Oleh :**

**VIORI YORDHANDA**

**NIM : 20140520289**

**Telah disetujui dan disahkan pada :**

**Hari / Tanggal : Kamis / 16 Agustus 2018**

**Pukul : 13.00-14.00**

**Tempat : Ruang Ujian IP 2**

**Dosen Pembimbing**



**Awang Darumurti, S.IP., M.Si**

**Mengetahui,**


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu**

**Politik**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**

**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**

# **PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI**

**(Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Kabupaten Sleman Tahun 2016)**

## **ORGANIZATIONAL STRUCTURE ADMINISTRATION**

**(Case Study of Integrated Investment and Licensing Services**

**Sleman Regency in 2016)**

Viqri Yordhanda

Dosen Pembimbing : Awang Darumurti, S.IP., M.Si

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

[Vikriyordhanda11@gmail.com](mailto:Vikriyordhanda11@gmail.com)

### **Abstrak**

Di dalam Instansi Pemerintahan di Indonesia terdapat sebuah struktur organisasi yang menyediakan wadah bagi orang-orang pilihan yang nantinya melaksanakan tugas-tugas negara dalam bentuk pelayanan perizinan, karena di dalam instansi pemerintahan terdapat beberapa tugas yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Sesuai aturan yang berlaku sejak awal era reformasi hingga kini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintah daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 juni 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman Menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 september 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 2 juni tahun 2017 tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui capaian keberhasilan bagaimana penataan struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Sleman Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, serta bekerjasama dengan Sekretaris Daerah Bagian Organisasi di Kabupaten Sleman dan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dalam hasil penelitian di lapangan berdasarkan kenyataannya, Penataan Struktur Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok dalam pencapaian sasaran organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman pun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi.

**Kata Kunci :** Penataan Kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah

### ***Abstract***

*Within Government Agencies in Indonesia, there is an organizational structure that provides a forum for elect people who will carry out state tasks in the form of licensing services, because there are several tasks within government agencies, one of which is community service. In accordance with the rules in force since the beginning of the reform era until now the Government has issued policies relating to the structuring of local government organizations.*

*The issuance of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 of 2016 dated June 19, 2016 concerning Regional Devices, the Sleman Regency Government Issued Regional Regulation Number 11 of 2016 dated September 13, 2016 concerning the establishment and composition of the Regional District Government of Sleman Regency and as an implementation guideline for the Regional Regulation. Sleman Number 90 of 2016 dated December 2, 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Investment Service and Integrated Licensing Services. While the authority of the Investment Office and Integrated Licensing Services of Sleman Regency is based on the Sleman Regent's Regulation Number 25 of 2017 dated June 2, 2017 concerning the authority to administer licenses.*

*This research is expected to be able to know the achievement of success in structuring the organizational structure in the Department of Investment and Integrated Services of Kab. Sleman in 2016. This research was carried out in Sleman Regency, and in collaboration with the Regional Secretary of the Organization in Sleman Regency and the Head of Investment and Integrated Licensing Services Sleman Regency. This study uses descriptive qualitative methods.*

*In the results of research in the field based on reality, Organizational Structure Structuring in the Investment Service and Integrated Licensing Services of Sleman Regency, Sleman Regency Government implemented decentralization or delegated authority to the subordinate elements, among others by applying participatory management patterns and group collaboration in achieving organizational goals. The Sleman Investment and Licensing Service Office also refers to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2016 in Organizing Organizational Structure.*

**Keyword :** *Institutional Arrangement, Regional Device Organization*

## **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki beberapa instansi pemerintahan yang di dalam struktur organisasinya menyediakan wadah bagi orang-orang pilihan yang nantinya melaksanakan tugas-tugas negara dalam menata struktur organisasi, karena di dalam instansi pemerintahan terdapat beberapa tugas yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Sesuai aturan yang berlaku sejak awal era reformasi hingga kini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintah daerah.

Kebijakan dalam struktur organisasi antara lain adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan, PP No. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada intinya, kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk menyusun kembali Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, dan Kantor dengan tujuannya nanti agar organisasi perangkat daerah bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan apa saja yang di alami pada lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

Di Indonesia setiap kepemimpinan dalam menata sebuah organisasi bervariasi cara tersendiri dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam

anggota organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja anggotanya yang berkualitas. Dengan meningkatnya kualitas kinerja anggota dalam sebuah organisasi berarti tercapainya hasil kerja seorang anggota dan pemimpin dalam mewujudkan tujuan organisasi yang diinginkannya dari sejak awal.

Sebelum PTSP, pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman ditangani oleh sebuah unit dengan nama unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT PSA). Perizinan yang dilayani oleh UPT PSA Kabupaten Sleman berjumlah 26 jenis perizinan (5 instansi teknis). Petugas yang ada di UPT PSA merupakan perwakilan dari SKPD teknis pengampu perizinan. Kemudian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan.

Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan dan berfungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan.
2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan.
3. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu maka diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009

tentang OPD Kabupaten Sleman serta Perbub No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMPPT.

Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 juni 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman Menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 september 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 2 juni tahun 2017 tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan.

## **B. KERANGKA TEORI**

### 1. Teori Penataan Struktur Kelembagaan

Menurut Dalziel, et.al (2004) mengemukakan bahwa untuk menata sebuah organisasi yang memiliki akuntabilitas yang tergambar dalam struktur, jabatan/tugas, proses pengambilan keputusan, maka perlu memperhatikan 6 prinsip dasar.

- a. memperhatikan nilai yang ada dan berlaku dalam organisasi, maupun dalam lingkungan eksternal organisasi.
- b. organisasi yang terbentuk perlu memperhatikan adanya interdependensi yang jelas dengan organisasi lainnya dalam berbagai aktivitas.
- c. organisasi yang terbentuk sedapat-mungkin merumuskan aturan-aturan yang dapat dilaksanakan.

- d. pemberdayaan anggota organisasi se-hingga dapat memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi.
- e. perlunya kejelasan terhadap sistem akuntabilitas organisasi.
- f. terbentuknya sebuah tim yang memiliki tanggung jawab yang jelas.

Menurut Robbins (dalam Aneta, 2014) dalam mengartikan penataan struktur organisasi adalah sebuah proses dimana dalam menata ulang terhadap tatanan birokrasi yang sudah lama ada ketika terjadi disebuah organisasi atau kelembagaan adanya dinamika tertentu pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya didalam sebuah organisasi maka birokrasinya juga harus mengadaptasi dinamika tersebut agar dapat peningkatan. Dalam mengadaptasi terhadap dinamika yang terjadi maka birokrasi harus menunjukkan apa yang sesuai dengan realita yang ada. Penataan di dalam organisasi birokrasi pada hakekatnya adalah sebuah kegiatan yang menyusun satuan organisasi birokrasi yang nantinya akan diserahkan ke bidang kerja, fungsi atau tugas tertentu.

Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari 2011), kedelapan cara tersebut adalah: downsizing, delayering, decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT Innovation, competency measurement, dan performance related pay. :

- a. Downsizing adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu.
- b. Delayering adalah pengelompokkan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada.
- c. Decentralizing, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggungjawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah.

- d. Reorganization adalah peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) tentang kompetensi inti (core competition) dari organisasi yang bersangkutan.
- e. Cost reduction strategy adalah penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama.
- f. IT Innovation adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi.
- g. Competency measurement adalah bentuk restrukturisasi dengan cara melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai.
- h. Performance related pay artinya nilai yang diperoleh oleh pegawai didasarkan pada kinerja yang dicapainya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian Penataan Struktur Organisasi Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena mengangkat fakta, fenomena dan keadaan yang ada sehingga penelitian ini bisa melihat capaian keberhasilan dalam Penataan Struktur Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan berbagai tahap guna mendapatkan data yang efektif dan terpercaya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu kemudian mendeskripsikannya.

### **D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penataan Struktur Organisasi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman**

Penataan struktur organisasi merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi



dari kinerja di sebuah organisasi tersebut. Penataan struktur organisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bukanlah tanpa dasar yang kuat, melainkan melalui rencana dan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kebijakan dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu Peraturan Pemerintahan, Peraturan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan-peraturan lain yang bersifat teknis.

Dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa indikator-indikator yang dalam melakukan penataan struktur organisasi meliputi, Downsizing adalah sebuah perampingan di sebuah organisasi dengan menghapus beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu, Delaying adalah pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada, Decentralizing, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggungjawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah, Refocusing adalah penyusunan atau peninjauan kembali tentang kompetensi inti (core competition) dari organisasi yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara mengenai dengan rumusan masalah yakni adalah Bagaimana pengaruh penataan struktur organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Sleman Tahun 2016, antara lain:

1. Downsizing/Upsizing

Dalam penataan struktur organisasi di sebuah Perangkat Daerah harus memperhatikan elemen-elemen yang sesuai dengan akibat atau dampak dari penataan struktur organisasi seperti jumlah bidang atau seksi dalam sumber daya manusia dan jumlah struktur organisasi khususnya pada jabatan-jabatan struktural di organisasi perangkat daerah tersebut. Strategi ini

ditempuh untuk mengurangi jumlah kedudukannya di struktural organisasi perangkat daerah tersebut dianggap tidak efektif, efisien atau sumber daya manusia yang dianggap tidak perlu.

Beberapa indikator yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman, yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk lebih detailnya, penulis melakukan wawancara dengan Kasubag Organisasi Sekretarian Daerah Kabupaten Sleman dan mengenai beberapa indikator perampingan struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, antara lain:

“...Ada beberapa indikator dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah ditahun 2016 di Kabupaten Sleman adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Analisis Beban Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016, Analisis Jabatan, serta hasil Monitoring dan Evaluasi dari internal Sekretariat Daerah bagian organisasi Kabupaten Sleman” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Yang terjadi di DPMPT bukan pengurangan jabatan melainkan penambahan jabatan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang ada di DPMPT, sebelum DPMPT atau yang awalnya BPMPT adalah upgrade kelembagaan peningkatan struktur dari yang semula eslon 3 menjadi eslon 2 sehingga bentang kendalanya jauh lebih besar karena menggunakan fungsi One Stop Service dan di ukur dengan Analisis Beban Kerja sehingga yang terjadi bukan pengurangan jabatan melainkan penambahan jabatan karena menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPT”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Jadi yang terjadi di DPMPT dari segi kuantitasnya meningkat dan jumlah pejabatnya bertambah karena menggunakan fungsi One Stop Service dan di ukur dengan Analisis Beban Kerja untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPT”

Kedua stakeholders ini mengatakan sebelum DPMPT atau yang awalnya BPMPT adalah upgrade kelembagaan peningkatan struktur dari yang semula eslon 3 menjadi eslon 2 sehingga bentang kendalanya jauh lebih besar karena setelah berubahnya menjadi DPMPT dari segi kuantitasnya meningkat dan jumlah pejabatnya bertambah karena menggunakan fungsi One Stop Service dan di ukur dengan Analisis Beban Kerja untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPT.

Ketika masih berkedudukan sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman,Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan membawahi Sekretariat yang dibawahnya terdapat tiga subbagian yakni: Subbagian umum dan Kepegawaian,Subbagian Keuangan,Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Selanjutnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki lima bidang dan masing-masing bidang memiliki subbidang. Bidang dan Subbidang tersebut antara lain,Bidang Penanaman Modal terdiri dari: Subbidang Pengembangan Penanaman Modal,Subbidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Pendaftaran,Informasi,dan Pengaduan Perizinan terdiri dari: Subbidang Pendaftaran,Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan. Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari: Subbidang Izin Prinsip dan Izin Lokasi,Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Bidang Perizinan Bangunan terdiri dari: Subbidang Rencana Tata Bangunan,Subbidang Izin Mendirikan Bangunan. Bidang Perizinan Gangguan,Usaha dan Jasa terdiri dari: Subbidang Izin Gangguan,Subbidang Izin Usaha dan Jasa.

Ketika sudah berkedudukan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas membawahi Sekretariat Dinas yang dibawahnya terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki empat bidang dengan masing-masing bidang memiliki seksi-seksi. Bidang-bidang dan seksi-seksi tersebut antara lain, Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan terdiri dari: Seksi Pendaftaran, Seksi Data dan Informasi, Seksi Pelayanan Pengaduan. Bidang Penanaman Modal terdiri dari: Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal, Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari: Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha, Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha, Seksi Izin Bangunan Gedung. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari: Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi, Seksi Izin Gangguan, Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Terbentuknya struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman di atas berlandaskan dengan hasil atau skoring yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman. Penghitungan skor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan data di atas di artikan Pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan Peraturan-Peraturan Pemerintah pusat sebagai indikator utama dalam proses penambahan struktur organisasi perangkat daerah. Bahwa adanya ketaatan hukum dari Pemerintah Daerah karena dalam penataan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan yang berlaku pada tahun 2016 tersebut. Dalam konteks penataan struktur organisasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi memperhatikan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana. Selain itu, Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi faktor penentu restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.

## 2. Pengelompokan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi (Delayering)

Pembentukan disebuah Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, visi dan misi yang jelas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Tugas, Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan yang saling berkaitan dalam pembentukan unit-unit organisasi atau satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berdasarkan pengelompokan dalam urusan pemerintah daerah yang mencakup tugas, kedudukan dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah adalah merupakan unsur dari pelaksana otonomi daerah. Ada beberapa tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah harus dengan berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi. Pada pelimpahan wewenang yang menjadi suatu alur koordinasi dalam birokrasi pemerintahan, menandakan adanya sikap loyalitas pada kedudukan bawahan ke atasan sehingga dapat melengkapi dan membatu proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

“Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman itu ada regulasi peraturan tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja DPMPTPT jadi

pengelompokannya disitu, disesuaikan juga dengan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“...Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman di atur dengan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi”

Berdasarkan data di atas dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori *reinviting government* yaitu “*Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum (Osborne, 2000)” maka adanya kesesuaian dengan tujuan pengelompokkan kembali tupoksi SKPD Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kompetisi dibidang pelayanan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu latar belakang yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan restrukturisasi.

Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik. Proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman

dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

### 3. Desentralisasi Fungsi Organisasi (Decentralizing)

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang harus diselenggarakan oleh suatu jabatan atau organisasi. Setiap Dinas, Bidang, Kantor ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang lain telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai nomenklatur organisasi. Lembaga teknis daerah dan segala tupoksinya diharapkan dapat menjalankan fungsi organisasi untuk menjalankan visi-misi daerah ataupun Kepala Daerah.

Dalam konteks ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku pada masanya.

“.....Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan dan disesuaikan dengan S.O.P (Standar Oprasional Prosedur) yang sudah ditentukan , jadi salah satu perizinan sudah dibagi masing-masing pelaku disetiap seksinya. Untuk dampak pelayanan publiknya jauh lebih berkualitas..mengapa??? karena lebih cepat,lebih akurat,lebih murah beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah 2 tahun ini mendapatkan hasil memuaskan dengan nilai A dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“...Itu diberikan berdasarkan Peraturan Bupati No7.1 Tahun 2018, lalu bertahap pada saat masih berkedudukan sebagai Badan di atur berdasarkan Peraturan Bupati No 33.1 Tahun 2015 kemudian ketika diubah menjadi Dinas di ubah lagi Peraturan Bupati NO 25 Tahun 2017 yang terakhir diubah lagi Peraturan Bupati No 7.1 Tahun 2018 jadi yang berlaku saat ini Peraturan Bupati No 7.1 Tahun 2018, untuk dampaknya jauh lebih meningkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat “

Fakta-fakta diatas sesuai dengan salah satu point dari teori konsepsi negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yaitu “Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya (Lassen, 1997)”, dan juga sesuai dengan salah satu point dari teori *Reinventing Government*, yaitu “*Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi (Osborne, 2000)”, Kabupaten Sleman pun mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan restrukturisasi organisasi.

#### 4. Peninjauan Kembali Tujuan (Refocusing)

Hampir semua organisasi mempunyai serangkaian tujuan untuk memenuhi permintaan perkembangan dinamika baik itu dari Pusat, Daerah maupun dari berbagai pihak berkepentingan yang terlibat dalam operasi organisasi. Pembaharuan-pembaharuan ini dirasa cukup penting untuk menyelaraskan kinerja organisasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, salah satu yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah hasil evaluasi internal



Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi inilah yang kemudian digunakan untuk meninjau kembali apakah tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan sudah efektif atau belum efektif.

“Jadi yang dilakukan adalah melakukan hasil survei kepuasan masyarakat, jadi dulu rata-rata masalahnya terkait lamanya rentang waktu, prosedur yang berbelit-belit dan tidak semua perizinan dituntaskan disatu tempat, masih ada izin yang bisa diselesaikan di KPP dan di KPP baru melaksanakan fungsi Front Office, untuk Back Office ada di instansi lain dan ini yang mengakibatkan pelayanan tidak bisa ditentukan secara optimal, lalu untuk mengatasi hal ini harus adanya perubahan struktural dan kombinasi harus disesuaikan dengan Pemerintahan yang besar” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Untuk peninjauan yang baru (Peraturan Bupati) No 90 Tahun 2016 belum dilaksanakan dalam artian baru berjalan 1 tahun 4 bulan, yang mempunyai kewenangan mengevaluasi adalah bagian Organisasi Sekretariat Daerah, tapi ada kemungkinan pada tahun ini akan ada evaluasi karena tidak sesuai dengan Pemendagri 100 Tahun 2016”

Detailnya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meninjau kembali tujuan satuan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan proses perumusan tujuan setda bagian organisasi melibatkan stakeholders-stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan.
- b. Tujuan yang realistic, diselaraskan dengan lingkungan internal (Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman) dan eksternal (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, pihak-pihak lain yang mengikat maupun yang tidak mengikat)
- c. Tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang anggota organisasi

- d. Tujuan umum dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh pelaksana tujuan yaitu SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Sleman.
- e. Tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum.
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman selalu meninjau kembali tujuan telah ditetapkan melalui evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bagian Kabupaten Sleman .

#### 5. Pengembangan Teknologi (IT Innovation)

Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam merumuskan perubahan disebuah organisasi tersebut, untuk kemajuan teknologi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, transparansi serta baik terutama dibidang perizinan.

Salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai pelayanan publik dan memberikan pelayanan publik yang baik, dalam hal ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengikuti perubahan aplikasi yang dilaksanakan oleh Kominfo.

“Jadi untuk perkembangan teknologi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman jauh lebih baik dari sebelumnya ketika masih berkedudukan sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman karena dari mulai mesin antrian, ioska, tracking progress, cctv dan lainnya. Di Sleman sudah menjadi smart city, dari 100 Kabupaten dan Kota di Indonesia Sleman dinyatakan sebagai smart city hal ini dikarenakan kemajuan teknologinya dan penataan

struktur organisasinya sangat memperhatikan teknologinya” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Untuk IT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah maju, untuk tahun ini juga sudah akan dikembangkan lagi untuk IT yang baru (aplikasi yang baru) yang dilaksanakan oleh Kominfo untuk digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, secara SDM tidak ada masalah semua pejabat sudah paham IT dan berdampak positif kepada masyarakat. Salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai pelayanan publik dan memberikan pelayanan publik yang baik, mudah dan praktis. Teknologi yang digunakan di DPMPPT SIM untuk menyelesaikan perizinan, sistem track untuk mengecek keberadaan perizinan, antrian sudah menggunakan IT tidak lagi menggunakan manual, CCTV, daftar hadir menggunakan finger print dan lainnya”

Berdasarkan pernyataan diatas secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penataan struktur organisasi menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari 2011) salah satu poinnya adalah IT Innovation adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi. dapat disimpulkan bahwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam perkembangan teknologinya sudah maju. Hal ini didasarkan kemajuan dalam hal pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat yang merasakannya, terbukti di Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai Smart City.

## 6. Pengefektifkan Kinerja Organisasi (Cost reduction strategy)

Dengan semakin meningkatnya persaingan kinerja disebuah Organisasi di setiap Dinas, sebuah Organisasi di Dinas dituntut untuk meningkatkan layanan terbaiknya dalam pelayanan publik. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman juga harus bisa mengukur dan melihat seberapa jauh target dalam pengefektifkan kinerja organisasi (kuantitas,kualitas dan waktu) untuk peningkatan pelayanan publik. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, maka makin tinggi juga tingkat efektifitas kinerja disebuah organisasi di Dinas tersebut.

“Salah satu strategi dalam mengektifitasnya adalah menyelenggarakan paket pelayanan perizinan, jadi ada jenis permohonan yang sudah di upayakan dan dikemas maksudnya ada satu masuk permohonan lalu keluar sekaligus sekian jenis izin. Strategi ini banyak mengektifkan banyak hal terutama untuk waktu pelayanan dan juga tenaga” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Jadi untuk mengefektifitaskannya adalah kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sleman menyelenggarakan paket pelayanan perizinan dimana setiap permohonan yang masuk lalu dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengeluarkan sekaligus sekian untuk jenis prizinan, jadi bisa mengefektifkan waktu pelayanan perizinan yang cepat”

Pernyataan diatas dapan kita kaitkan dengan teori menurut Minogue (The British Council,2002) dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “New Public Management”. Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah salah satunya adalah berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan untuk memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan publik.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penataan Struktur Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam penataan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tersebut. Dalam konteks penataan struktur organisasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana. Selain itu, Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi faktor penentu dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.
2. Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik. Proses penyelenggaraan pelaksanaan

pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

3. Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi (Osborne, 2000)”, Kabupaten Sleman pun mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan restrukturisasi organisasi.
4. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada hasil evaluasi internal Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi inilah yang kemudian digunakan untuk meninjau kembali tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan sudah efektif.
5. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam perkembangan teknologinya sudah maju. Hal ini terbukti di Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai Smart City.

#### A. Saran

1. Untuk Penataan Struktural Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman kedepannya harus selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintahan dan Pemdagri yang berlaku.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Aneta, Yanti. 2014. *Restrukturisasi Organisasi Dalam Meningkatkan pelayanan Publik*. Di Pt. Pln (Persero) Area Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo

Azhari, 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia : Studi perbandingan intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta :Pustaka pelajar

Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana

*Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010, hlm.43-51 ISSN 0854-3844

BUKU AJAR BIROKRASI DAN POLITIK Rina Martini

Dwiyanto, Agus, dkk (2002). *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Galang Printika.

Lassen, Vivi. 1997. *In Seacrh Result, Performance Management Practices in Norway, Public Management Service*, OECD.

Osborne, David & Ted Gaebler. 2000. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinviting Government) Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo

Primasari, Andin Niantima. 2011. *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan*. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009). *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Robbins, Stephen P, 2006, *Perilaku Organisasi*, diterjemahkan Benyamin Molan, Indonesia: PT. Indeks.

Sedarmayanti (2010). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Bandung : PT Refika Aditama.

Suranto (2013). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : PT Visitama Yogyakarta

Suryokusumo, R. Ferry Anggoro (2008). *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta : Sinergi Publishing

Tjiptono, 2006. *Karakteristik Pelayanan Publik*.

Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia

Hanitijo, Rony. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis

Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Toha. Miftah. 2014. *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta : Kencana Prenada Media

Group  
Toha. Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta  
Kencana Prenada Media Group

12Ratminto & Winarsih, A.S., 2010. *Manajemen pelayanan: pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. *Pustaka Pelajar*: Yogyakarta hal. 2313  
Koentjaraningrat, 1974. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Jakarta, hal 75.

### **Jurnal :**

Ahmad, B. (2008). Kondisi Birokrasi di Indonesia dalam Hubungan dengan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45-65

Gina Novianti Rahayu, 2012 kontribusi Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Honorer Sma Negeri Di Kabupaten Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Agusriadi, 2016 PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG AGUSRIADI Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

jurnal ilmu pemerintahan volume 1 no 1 hlm. 1-89 yogyakarta, juli 2009 ISSN 1907-8374

*Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010, hlm.43-51  
ISSN 0854-3844

MUCHAMAD ZAENURI, juli 2009 Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Studi Persepsional Terhadap Pelayanan UPTSA Kabupaten Bantul ) Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY

Agus pramusinto, jurnal kebijakan dan administrasi publik magister administrasi publik universitas gadjah mada volume 10, nomor 1 (mei 2006) hal 1-18

Toha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,.

Utomo, Warsito. 2005. “Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal: bagaimana semangat kompatibilitas menjiwai budaya birokrasi,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jogjakart.

Pribadi, Ulung. 2009. “Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya),” Universitas Gadjah Mada.

### **Skripsi :**

Fenti Nurulhidayati. (2017). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2016



Muhammad Iqbal (2016) PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH MENJADI KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014

**Website :**

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16896/E.BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> (Diakses 5 september 2017 20.15 WIB)

<http://shintahappyustiari.lecture.ub.ac.id/files/2012/11/BIROKRASI-DAN-PELAYANAN-PUBLIK.pdf> (Diakses 6 september 2017 21.15 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id/7733/16/BAB%20II.pdf> (Diakses 7 september 2017 20.30 WIB)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/13132/proposal-HIBAH-Tridharma-LP3-UMY-2016-suranto-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses 5 desember 2017 22.15 WIB)

[file:///C:/Users/Vikri/Downloads/625-1265-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Vikri/Downloads/625-1265-1-SM%20(1).pdf) (Diakses 15 desember 2017 20.20 WIB)

[http://eprints.undip.ac.id/38849/1/BIROKRASI\\_DAN\\_POLITIK.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38849/1/BIROKRASI_DAN_POLITIK.pdf) (Diakses 18 desember 2017 20.15 WIB)

<https://media.neliti.com/media/publications/1486-ID-pengaruh-struktur-organisasi-terhadap-kualitas-pelayanan-publik-suatu-studi-di-d.pdf> (Diakses 15 januari 2018 21.15 WIB)

<file:///D:/JURNAL%20SKRIPSIP/definisi%20operasional.pdf> (Diakses 21 januari 2018 19.15 WIB)

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1944/ULUNGPRIBADI\\_UMY\\_HIK-OM-min-min%202015.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1944/ULUNGPRIBADI_UMY_HIK-OM-min-min%202015.pdf?sequence=1) (Diakses 2 februari 2018 22.15 WIB)

<http://dpmpt.slemankab.go.id> (Diakses 17 juli 2018 21.26 WIB)

<http://jdih.slemankab.go.id> (Diakses 25 Juli 2018 pukul 20.32. WIB)

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupatensleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

(Diakses pada hari Selasa, 24 Juli 2018 pukul 20.15 WIB)